



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apner Tanau.
2. Tempat lahir : Nutaus.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/26 Juli 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.009/ RW.005, Dusun III, Desa Nuaraus, Kec.Fatulau Barat, Kab. Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa Apner Tanau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Aman Apolos Nenobahan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Aman Apolos Nenobahan, S.H., & Partner's, Jalan Sitarda, RT. 011, RW.003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APNER TANAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APNER TANAU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah pecahan kaca jendela rumah;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela rumah;
  - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
  - 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela pustu dan kantor desa Nuataus;
  - 12 (dua belas) buah batu kali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang berwarna putih berbahan plastik dengan tali berwarna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah ketapel gagang kayu berukuran sedang dengan tali karet warna merah;
- 10 (Sepuluh) buah batu kali kecil sebesar kurang lebih 4 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan selama persidangan Terdakwa berlaku sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **APNER TANAU** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Kamis 27 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dini hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terhadap barang Milik Kantor Desa Nuataus dan Pustu serta rumah milik AKULIANA SOLE PAUT dan rumah milik YOSUA SIKUELE, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa mengerjakan rumah bantuan milik Yosen Nenobahan kemudian terdakwa meminta upah kepada pak Yosen

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



Nenobahan namun menurut pak Yoson Nenobahan uang masih di Kepala Desa pak Yurid Edison Manit sehingga belum bisa memberikan uang sebagai upah kepada terdakwa, setelah mendengar jawaban pak Yoson Nenobahan tersebut terdakwa menjadi emosi sehingga Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa APNER TANAU datang lagi dengan membawa parang dan batu dari rumahnya kemudian melakukan pelemparan batu kearah kaca - kaca jendela milik Kantor Desa Nuataus sehingga kaca - kaca yang kena lempar pecah dan berjatuh berantakan sebanyak 6 lubang kaca jendela yang pecah lalu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa APNER TANAU datang dari rumah dengan memegang parang dan juga batu ditangan kemudian melakukan pelemparan lagi secara berulang kali di semua kaca jendela kantor desa Nuataus dan Pustu sehingga semua kaca - kaca jendela pecah dan berantakan yang ditafsir nilai kerugian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa APNER TANAU datang kerumah warga Desa Nuataus yaitu saksi AKULIANA SOLE PAUT di RT 7 RW 4 Desa Nuataus Kecamatan Fatuleu Barat Kab Kupang dengan membawa parang dan batu kemudian langsung memukul kaca jendela hingga pecah dan saksi AKULIANA SOLE PAUT sempat keluar dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung mengarahkan parang yang terdakwa pegang kearah saksi AKULIANA SOLE PAUT hingga saksi AKULIANA SOLE PAUT merasa takut dan diam lalu terdakwa langsung jalan menuju rumahnya, kaca jendela yang pecah dengan nilai kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dini hari terdakwa APNER TANAU datang kerumah saksi YESUA SIKUELE yang berada di RT. 09 RW. 07 Desa Nuataus Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan membawa parang, kayu, katapel/fiti dan batu kemudian terdakwa langsung memukul dengan kayu pada bagian kaca rumah milik saksi YESUA SIKUELE sehingga pecah dan kemudian saksi YESUA SIKUELE berteriak dari dalam rumah "siapa yang lempar rumah saya" lalu terdakwa menyuruh saksi YESUA SIKUELE keluar tapi saksi YESUA SIKUELE yang melihat terdakwa ada bawa parang, kayu dan batu serta katapel tajam dan terdakwa mengacungkan parangnya sehingga saksi YESUA SIKUELE menjadi takut serta merasa terancam jiwa dan keselamatanya. Nilai kerugian akibat kaca jendela yang pecah sekitar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa APNER TANAU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **APNER TANAU** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Kamis 27 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa mengerjakan rumah bantuan milik Yosen Nenobahan kemudian terdakwa meminta upah kepada pak Yosen Nenobahan namun menurut pak Yosen Nenobahan uang masih di Kepala Desa pak Yurid Edison Manis sehingga belum bisa memberikan uang sebagai upah kepada terdakwa, setelah mendengar jawaban pak Yosen Nenobahan tersebut terdakwa menjadi emosi sehingga Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa APNER TANAU datang lagi dengan membawa parang dan batu dari rumahnya kemudian melakukan pelemparan batu kearah kaca - kaca jendela milik Kantor Desa Nuataus sehingga kaca - kaca yang kena lempar pecah dan berjatuh berantakan sebanyak 6 lubang kaca jendela yang pecah lalu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa APNER TANAU datang dari rumah dengan memegang parang dan juga batu ditangan kemudian melakukan pelemparan lagi secara berulang kali di semua kaca jendela kantor desa Nuataus dan Pustu sehingga semua kaca - kaca jendela pecah dan berantakan yang ditafsir nilai kerugian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa APNER TANAU datang kerumah warga Desa Nuataus yaitu saksi AKULIANA SOLE PAUT di RT 7 RW 4 Desa Nuataus Kecamatan Fatuleu Barat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm





Kab Kupang dengan membawa parang dan batu kemudian langsung memukul kaca jendela hingga pecah dan saksi AKULIANA SOLE PAUT sempat keluar dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung mengarahkan parang yang terdakwa pegang kearah saksi AKULIANA SOLE PAUT hingga saksi AKULIANA SOLE PAUT merasa takut dan diam lalu terdakwa langsung jalan menuju rumahnya, kaca jendela yang pecah dengan nilai kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dini hari terdakwa APNER TANAU datang kerumah saksi YESUA SIKUELE yang berada di RT. 09 RW. 07 Desa Nuataus Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan membawa parang, kayu, katapel/fiti dan batu kemudian terdakwa langsung memukul dengan kayu pada bagian kaca rumah milik saksi YESUA SIKUELE sehingga pecah dan kemudian saksi YESUA SIKUELE berteriak dari dalam rumah "siapa yang lempar rumah saya" lalu terdakwa menyuruh saksi YESUA SIKUELE keluar tapi saksi YESUA SIKUELE yang melihat terdakwa ada bawa parang, kayu dan batu serta katapel tajam dan terdakwa mengacungkan parangnya sehingga saksi YESUA SIKUELE menjadi takut serta merasa terancam jiwa dan keselamatanya. Nilai kerugian akibat kaca jendela yang pecah sekitar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi AKULIANA SOLE PAUT dan YESUA SIKUELE merasa takut dan terancam nyawanya.

Perbuatan terdakwa APNER TANAU sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKULIANA SOLE PAUT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 jam 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun 3, RT.007, RW.004, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, saat itu saksi berada didalam rumah bersama anak saksi sedang makan;
  - bahwa tiba saksi mendengar suara kaca pecah dan saksi melihat dari dalam Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi dengan batu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kaca jendela rumah saksi yang pecah ada enam jendela, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. YESUA SIKUELE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 jam 04.00 Wita saat saksi sedang tidur, saksi mendengar suara kaca pecah, lalu saksi terbangun dan melihat Terdakwa memecahkan kaca nako jendela rumah saksi;
- bahwa saat saksi terbangun saksi langsung berteriak "siapa yang lempar rumah saya", diluar rumah saksi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang parang;
- bahwa akibat kejadian tersebut dua kaca nako dan satu kaca polos di jendela rumah saksi pecah, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. YONATHAN ARIANTO TANAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, jam 21.30 Wita, saat saksi sedang berada didalam rumah bersama Akuliana Sole dan Anita Sole, saksi mendengar kaca pecah;
- bahwa saksi melihat Terdakwa membawa batu dengan tangan kanannya memecahkan kaca jendela rumah Akuliana Sole sebanyak enam buah, lima buah di jendela depan rumah dan satu kaca di jendela samping rumah;
- bahwa Akuliana Sole mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. ANITA SARI SOLE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 21.00 wita, saat saksi sedang makan bersama dengan ibu saksi AKULIANA SOLE, saksi mendengar ada suara kaca pecah;
  - bahwa saksi melihat Terdakwa dengan membawa batu memecahkan kaca rumah dengan memukul memakai batu;
  - bahwa ada enam kaca jendela yang dipecahkan oleh Terdakwa, satu kaca jendela samping rumah dan lima kaca jendela depan rumah;
  - bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi;
  - bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. AFROSIA REGINA SIKUELE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, jam 04.00 wita, saat saksi ada dirumah kakak saksi di Dusun 3, RT.009, RW.005, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang sedang tidur, saksi terbangun karena kaca jendela di rumah kakak saksi yang bernama Yesua Sikuele ada yang pecah;
  - bahwa kakak saksi melihat ada terdakwa diluar rumah berdiri sambil memegang parang, saksi juga melihat terdakwa dari dalam;
  - bahwa Terdakwa adalah suami saksi, saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena saksi takut dipukuli oleh Terdakwa;
  - bahwa ada enam kaca jendela yang dipecahkan oleh Terdakwa, kaca saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
6. YURID EDISON MANIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, saksi melihat kaca jendela Kantor Desa Nuataus dan Postu pecah, ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaca di Kantor Desa yang pecah dan sembilan kaca di Postu yang pecah;
  - bahwa saksi tidak melihat siapa yang memecahkan kaca jendela Kantor Desa Nuataus dan Postu;
  - bahwa akibat kaca jendela pecah, Kantor Desa Nuataus mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar dari warga yang melakukan pelemparan kaca di Kantor Desa adalah Terdakwa, setelah kejadian di Kantor Desa, ada kejadian di rumah ibu Akuliana Sole dan di rumah Yasua Sikuele;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali melempar Kantor Desa dan Pustu Desa Nuataus karena Terdakwa kesal dengan Desa karena tidak mau menyelesaikan masalah Terdakwa;
- Bahwa setelah memecahkan kaca di Kantor Desa, selang beberapa hari Terdakwa yang memecahkan kaca rumah Akuliana Sole karena Akuliana Sole mengambil kayu Terdakwa sebanyak satu kubik tetapi AKuliana Sole tidak mau bayar;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca rumah Yesua Sikuele karena Yesua Sikuele menahan istri terdakwa dirumahnya, Yesua Sikuele juga melempar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah pecahan kaca jendela rumah;
- 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela rumah;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela pustu dan kantor desa Nuataus;
- 12 (dua belas) buah batu kali;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang berwarna putih berbahan plastik dengan tali berwarna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah ketapel gagang kayu berukuran sedang dengan tali karet warna merah;
- 10 (Sepuluh) buah batu kali kecil sebesar kurang lebih 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 26 Februari 2020, kaca jendela Kantor Desa Nuataus dan Postu pecah, ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaca di Kantor Desa yang pecah dan sembilan kaca di Postu yang pecah;
- Bahwa benar akibat kaca jendela pecah, Kantor Desa Nuataus mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 jam 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi Akuliana Sole di Dusun 3, RT.007, RW.004, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan enam kaca jendela rumah saksi Akuliana Sole dengan batu dan saksi Akuliana Sole mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2020 jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Yesua Sikuele membawa batu, parang dan kayu, Terdakwa memecahkan kaca nako jendela rumah saksi Yesua Sikuele;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan kaca jendela nako sebanyak dua kaca nako dan satu kaca polos, saksi Yesua Sikuele mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan ;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah APNER TANAU sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 26 Februari 2020, kaca jendela Kantor Desa Nuataus dan Postu pecah, ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaca di Kantor Desa yang pecah dan sembilan kaca di Postu yang pecah;
- Bahwa benar akibat kaca jendela pecah, Kantor Desa Nuataus mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 jam 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi Akuliana Sole di Dusun 3, RT.007, RW.004, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan enam kaca jendela rumah saksi Akuliana Sole dengan batu dan saksi Akuliana Sole mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2020 jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Yesua Sikuele membawa batu, parang dan kayu, Terdakwa memecahkan kaca nako jendela rumah saksi Yesua Sikuele;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan kaca jendela nako sebanyak dua kaca nako dan satu kaca polos, saksi Yesua Sikuele mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dengan berbekal batu, parang dan kayu pertama kali mendatangi Kantor Desa Nuataus dan Pustu karena Terdakwa merasa jengkel masalah yang dialami Terdakwa tidak mau diselesaikan oleh Desa, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa dan Pustu Terdakwa memecahkan kaca sebanyak 23 buah, selang beberapa hari Terdakwa mendatangi rumah Akuliana Sole dengan membawa batu, dan parang Terdakwa memecahkan kaca jendela sebanyak enam buah dan di rumah Yesua Sikuele memecahkan kaca sebanyak tiga buah, yang mana semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan Terdakwa telah mengetahui bahwa kaca-kaca jendela yang dipukul dengan batu pasti akan membuat kaca jendela tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya membuat Kantor Desa, rumah saksi Akuliana Sole dan saksi Yesua Sikuele menjadi rusak dengan memecahkan kaca jendelanya, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 26 Februari 2020, kaca jendela Kantor Desa Nuataus dan Postu pecah, ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaca di Kantor Desa yang pecah dan sembilan kaca di Postu yang pecah;
- Bahwa benar akibat kaca jendela pecah, Kantor Desa Nuataus mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 jam 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi Akuliana Sole di Dusun 3, RT.007, RW.004, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan enam kaca jendela rumah saksi Akuliana Sole dengan batu dan saksi Akuliana Sole mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2020 jam 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Yesua Sikuele membawa batu, parang dan kayu, Terdakwa memecahkan kaca nako jendela rumah saksi Yesua Sikuele;
- Bahwa benar Terdakwa memecahkan kaca jendela nako sebanyak dua kaca nako dan satu kaca polos, saksi Yesua Sikuele mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa kaca jendela Kantor Desa Nuataus, Pustu Nuataus, kaca jendela rumah saksi Akuliana Sole, kaca jendela rumah saksi Yesua Sikuele

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah merupakan milik dari Negara, saksi Akuliana Sole dan saksi Yesua Sikuele, dan Kepala Desa, saksi Akuliana Sole dan saksi Yesua Sikuele tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memukul kaca jendela dengan batu sehingga menjadi pecah, dengan demikian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukulkan batu ke kaca jendela Kantor Desa Nuataus, Pustu Nuataus, rumah saksi Akuliana Sole dan rumah saksi Yesua Sikuele pada masa waktu yang berlainan yaitu Kantor Desa dan Pustu Nuataus pada tanggal 26 Februari 2020, rumah saksi Akuliana Sole pada tanggal 26 Mei 2020 dan rumah saksi Yesua Sikuele pada tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi satu rangkaian dari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 9 (sembilan) buah pecahan kaca jendela rumah, 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, 1 (satu) buah pecahan kaca jendela rumah, 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela pustu dan kantor desa Nuataus, 12 (dua belas) buah batu kali, 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang berwarna putih berbahan plastik dengan tali berwarna hitam garis putih, 1 (satu) buah ketapel gagang kayu berukuran sedang dengan tali karet warna merah, 10 (Sepuluh) buah batu kali kecil sebesar kurang lebih 4 cm adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana serta benda hasil dari perbuatan Terdakwa yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APNER TANAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah pecahan kaca jendela rumah;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela rumah;
  - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa;
  - 10 (sepuluh) buah pecahan kaca jendela pustu dan kantor desa Nuataus;
  - 12 (dua belas) buah batu kali;
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang berwarna putih berbahan plastik dengan tali berwarna hitam garis putih;
  - 1 (satu) buah ketapel gagang kayu berukuran sedang dengan tali karet warna merah;
  - 10 (Sepuluh) buah batu kali kecil sebesar kurang lebih 4 cm;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan T H Tambunan, S.H., dan Hendra A H Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara daring dari Rutan Kelas II Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan T H Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra A H Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.